

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian pada akhir-akhir ini demikian pesat, terutama kegiatan dalam bidang usaha (bisnis). Kemajuan dalam kegiatan usaha (bisnis) sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan usaha, baik dibidang produksi barang dan jasa maupun dalam bidang kegiatan-kegiatan jual-beli dan kegiatan usaha lainnya. Perkembangan dan kemajuan dibidang usaha tersebut, ditandai pula dengan semakin banyak berdirinya badan-badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (P.T.) maupun badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti : Usaha Dagang, Firma, maupun dalam bentuk *Comanditer Vinnotchap* (C.V.).<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aris Munandar, Sudiarto, Lalu Wira Pria Suhartana , *kedudukan saham atas nama dalam perkawinan*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 2 Nomor 2 (2021), hlm 116

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *hukum perseroan terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2022), hlm 33

Jika diperhatikan perkembangan badan usaha di Indonesia pada dekade terakhir ini, badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat bisnis badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (P.T.) Jumlah badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah badan usaha dalam bentuk lainnya. Hal ini disebabkan Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum serta adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari para pemegang sahamnya.<sup>3</sup>

Istilah Perseroan Terbatas (PT) dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah lainnya *Corporate Limited (Co. Ltd.)*, Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengertian Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha,

---

<sup>3</sup> Aris Munandar, Sudiarto, Lalu Wira Pria Suhartana *Op.cit* , hlm 117

<sup>4</sup> *Ibid* hlm 117

yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat 2 porsi perhatian yang paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional.

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Status badan hukum tersebut mengakibatkan PT mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri. Ini berarti setiap kewajiban

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.1.

atau utang PT hanya dilunasi dari harta kekayaan PT itu sendiri. Harta pemegang saham, direktur, dan atau anggota Dewan Komisaris PT tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban PT, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum, dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pihak ketiga dan atau kreditor PT.<sup>6</sup>

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dan disertai dengan jelas hak dan kewajiban setiap pemiliknya.<sup>7</sup>

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat 10 No Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (persoon) atau badan hukum, dengan demikian PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum. 3 Mendirikan PT perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT No 40/2007.

Ada tiga syarat utama menurut UUPT No 40/2007 yang harus dipenuhi oleh pendiri PT, ketiga syarat tersebut adalah: 1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Forum Sahabat, 2007), hlm.21.

<sup>7</sup> Aris Munandar, Sudiarto, Lalu Wira Pria Suhartana *Op.cit* , hlm 117